



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1956 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
BUSTANUL ATHFAL
KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Nomor: 5242/Kk.11.09/2/PP.00.4/09/2019, tanggal 5 September 2019, tentang Permohonan Penetapan Perubahan Nama dan Alamat RA/Madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan . . .

16. Mengintai keberadaan bahan di tanah sebelum menyalurkan bahan tersebut ke dalam tanah dengan menggunakan teknologi satelit.
17. Mengintai keberadaan bahan di tanah sebelum menyalurkan bahan tersebut ke dalam tanah dengan teknologi satelit.
18. Mengintai keberadaan bahan di tanah sebelum menyalurkan bahan tersebut ke dalam tanah dengan teknologi satelit.
19. Mengintai keberadaan bahan di tanah sebelum menyalurkan bahan tersebut ke dalam tanah dengan teknologi satelit.
20. Mengintai keberadaan bahan di tanah sebelum menyalurkan bahan tersebut ke dalam tanah dengan teknologi satelit.
21. Mengintai keberadaan bahan di tanah sebelum menyalurkan bahan tersebut ke dalam tanah dengan teknologi satelit.
22. Mengintai keberadaan bahan di tanah sebelum menyalurkan bahan tersebut ke dalam tanah dengan teknologi satelit.
23. Mengintai keberadaan bahan di tanah sebelum menyalurkan bahan tersebut ke dalam tanah dengan teknologi satelit.
24. Mengintai keberadaan bahan di tanah sebelum menyalurkan bahan tersebut ke dalam tanah dengan teknologi satelit.
25. Mengintai keberadaan bahan di tanah sebelum menyalurkan bahan tersebut ke dalam tanah dengan teknologi satelit.
26. Mengintai keberadaan bahan di tanah sebelum menyalurkan bahan tersebut ke dalam tanah dengan teknologi satelit.
27. Mengintai keberadaan bahan di tanah sebelum menyalurkan bahan tersebut ke dalam tanah dengan teknologi satelit.
28. Mengintai keberadaan bahan di tanah sebelum menyalurkan bahan tersebut ke dalam tanah dengan teknologi satelit.
29. Mengintai keberadaan bahan di tanah sebelum menyalurkan bahan tersebut ke dalam tanah dengan teknologi satelit.
30. Mengintai keberadaan bahan di tanah sebelum menyalurkan bahan tersebut ke dalam tanah dengan teknologi satelit.

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH.

- KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Raudhatul Athfal Nomor: Wk/3c/026/RA/Pgm/1997 tanggal 21 Juni 1997.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Juli 2020

PELAKSANA TUGAS KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1956 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL
KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Bustanul Athfal
2	Nomor Statistik Madrasah	101233090151
3	Alamat Madrasah	Jalan/Dukuh Garangan Kelurahan/Desa Garangan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Muhammadiyah
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	-

Menjadi

1	Nama Madrasah	Bustanul Athfal Aisyiyah VI Garangan
2	Alamat Madrasah	Desa Garangan Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
5	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010



PELAKSANA TUGAS KEPALA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,